



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Desember xxxx), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx. xxxxxxxxxxxx x xx. xx RT.003 RW.005, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, email: xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 334/ADV/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, memberikan kuasa kepada HANIF ZAINI ANWAR, S.H, Advokat yang berkantor di Temulus Rt. 03/03 Pondok, Grogol, Sukoharjo, email: haniphanwar21@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx RT.002 RW.012, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, Email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 793/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 07 Agustus 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 06 Desember 2020 sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 575/06/XII/2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan hidup rukun layaknya rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang putra yang bernama ANAK KE I;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xx. xxxxxxxxxxxx x xx. xx RT003/RW005 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak awal tahun 2022 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah bisa perhatian terhadap keluarganya terutama dengan anak dan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat selama ini tidak mau terbuka dengan Penggugat perihal situasi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa di samping itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;

Hal. 2 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat pernah berhenti kerja selama 3 bulan dan selama itu Penggugatlah yang menghidupi keluarganya tersebut;
10. Bahwa Penggugat juga menjual perhiasan milik Penggugat untuk bertahan hidup dikarenakan Tergugat tidak bekerja selama 3 bulan;
11. Bahwa Penggugat pernah curhat dengan orang tua Tergugat perihal tidak pernah diberi nafkah, namun respon dari orang tua Tergugat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat;
12. Bahwa Tergugat juga masih asik dengan dirinya sendiri dan tidak pernah perhatian dengan anaknya. Dan Tergugat pernah mengasih uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan;
13. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022 tepatnya bulan Januari sampai sekarang dan Penggugat juga sudah tidak mendapat nafkah lagi baik nafkah lahir maupun batin;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan sudah bersepakat untuk bercerai;
15. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugat cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak handhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK KE I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Handhanah (Nafkah Anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama NUR SHOLIKIN, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tanggal 06 Desember 2020 yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 575/06/XII/2020;
3. Bahwa benar, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan hidup rukun layaknya rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang putra yang bernama ANAK KE I;

Hal. 4 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xx. xxxxxxxxxxxx x xx. xx RT 003/RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

7. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 6. Tergugat sebagai suami selalu perhatian kepada istri dan anak. Berikut beberapa contoh bentuk perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak:

- a. Saat kehamilan Penggugat, Tergugat selalu rutin mengajak dan menemani Penggugat untuk kontrol rutin kandungan ke klinik ataupun ke dokter-dokter spesialis;
- b. Saat Penggugat terkena sakit, Tergugat selalu memberi dukungan dan semangat untuk dia, membelikan obat, membelikan makanan yang dia pengen. Seperti saat Penggugat terkena Covid, Tergugat juga ikut menjaga dan merawatnya, sering *wira-wiri* mengambil barang/ sesuatu saat Penggugat isolasi mandiri dan tetap berkiriman pesan via WA menanyakan kabar dan keadaan;
- c. Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak pergi jalan-jalan dan makan bareng. Tergugat juga ikut membantu merawat anak kami, setelah pulang kerja Tergugat juga ikut momong;
- d. Tergugat selalu ada dan siap membantu ketika Penggugat membutuhkan pertolongan, dalam hal-hal kecil seperti setelah pulang kerja membelikan pembalut saat Penggugat sedang haid, membelikan makanan ataupun sesuatu atas permintaan Penggugat ketika dia butuh sesuatu;

8. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 7. Jika soal keuangan, penghasilan Tergugatpun Penggugat sudah tahu karena Tergugat sudah pernah menunjukkan slip gaji bulanan Tergugat. Jika soal pekerjaan kantor, Tergugat selalu cerita apa saja kendala pekerjaan Tergugat, bahkan Tergugat sering meminta pendapat terkait pekerjaan Tergugat. Jika soal pekerjaan rumah, Tergugat selalu terbuka dan siap membantu pekerjaan rumah Penggugat. Saat libur

Hal. 5 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, Tergugat yang mencuci pakaian anak kami dan menjemurnya. Ketika Penggugat mencuci pakaian kami, Tergugat yang menjemurnya. Ketika Penggugat menyapu lantai, Tergugat yang membuang sampah dari dalam rumah jika sudah menumpuk untuk dibawa dan dibuang keluar. Ketika selesai makan, langsung mencuci piring dan sendok agar cucian tidak menumpuk. Ketika Penggugat sedang masak, Tergugat yang gentian momong dan menjaga anak kami. Jadi Tergugat selalu siap untuk membantu dan terbuka untuk apa saja baik kritik maupun saran untuk Tergugat;

9. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 8. Tergugat selalu bekerja setiap hari pasti untuk Penggugat dan anak. Jelas bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun batin.

- a. Nafkah lahir, Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain serta kebutuhan anak kami seperti susu, pampers dan pakaian.
- b. Nafkah batin, Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan baik seperti tidak pernah berlaku kasar, setia, tidak melakukan kekerasan, selalu mengajak Penggugat dan anak jalan-jalan serta mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan sampai sekarang.

10. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 9 dan 10. Berikut ini merupakan riwayat pekerjaan Tergugat:

- a. PT xxx xxxxx (17/11/2019 s/d 18/11/2020)
- b. PT xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (1/3/2021 s/d 5/11/2021)
- c. PT xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (17/11/2021 s/d sekarang)

Sementara Penggugat resign dari tempat kerjanya pada tanggal 31/1/2022. Dan kami menikah pada tanggal 6 Desember 2020. Tergugat mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2021 di PT Rosalia Indah Transport. Artinya bahwa jelas tidak benar dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Tergugat pernah berhenti kerja selama 3 tahun;

Hal. 6 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 11. Semua orang tua pasti akan mengarahkan dan menasehati anaknya ke hal yang baik, termasuk persoalan rumah tangga. Apalagi ayah Tergugat sering mengisi pengajian di masjid dekat rumah Tergugat. Sehingga tidak mungkin orang tua Tergugat memberi nasihat yang tidak baik terhadap persoalan rumah tangga anak mereka;

12. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 12. Tergugat selalu perhatian pada anak.

- a. Tergugat sudah bisa memandikan anak, menyuapin makan, membuatkan susu
- b. Tergugat sudah bisa memakaikan baju
- c. Tergugat sudah bisa menggantikan pampersnya yang kotor
- d. Tergugat sudah bisa mendandani anak
- e. Tergugat sering mengajak dan menemani anak bermain
- f. Tergugat sering menggendongnya dan mengajaknya bicara

Pada tanggal 29 September 2023 anak divonis terkena penyakit Fimosi, yaitu adanya inveksi dan penyumbatan di saluran kencingnya yang mengharuskan dia operasi sekaligus khitan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit. Tergugat ikut menemani anak dan mendampingi Penggugat selama di Rumah Sakit. Alhamdulillah selama menjalani proses operasi dan rawat inap di Rumah Sakit seluruh biaya kami bisa di cover menggunakan BPJS Kesehatan. Justru akhir-akhir ini sebelum masalah ini terjadi, Tergugat sangat dekat anak.

Tergugat termasuk orang yang sederhana, tidak aneh-aneh. Gaya hidup Tergugatpun biasa saja. Bahkan dari semua anggota keluarga besar Penggugat yang pria, hanya Tergugat yang tidak merokok. Tergugat juga tidak mabuk-mabukan, judi apalagi selingkuh. Jadi Tergugat selalu perhatian kepada anak dan Penggugat dan tidak asyik dengan diri Tergugat sendiri. Tergugat selalu mengutamakan kepentingan keluarga, anak dan Penggugat.

Hal. 7 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait pemberian Rp500.000,00 tersebut, memang benar Tergugat memberikan uang tersebut untuk Penggugat. Namun untuk kebutuhan lain tetap Tergugat yang membiayai.

- a. Pajak Listrik Tergugat yang bayar, Ketika membeli makanan selalu Tergugat yang bayar
- b. Kebutuhan anak seperti susu, pampers, mainan ataupun pakaian Tergugat yang belikan
- c. Jika pemberian Tergugat kurangpun Tergugat selalu kasih, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya mendadak. Intinya Tergugat tidak menggunakan uang Tergugat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

13. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 13. Tergugat diusir dari rumah pada tanggal 5 April 2024. Penyebabnya ataupun yang menjadi *trigger* atas kejadian tersebut adalah Tergugat telat memberi uang untuk belanja parcel Lebaran ke saudara-saudaranya karena waktu itu Tergugat sedang padat pekerjaan hingga lupa untuk menarik uang dari Tabungan. Penggugat marah pada Tergugat. Pada malam itu Tergugat coba bertahan meski kami tidur terpisah. Keesokan harinya, Penggugat masih tetap marah dan mendiamkan Tergugat hingga pada malam harinya, Penggugat mulai mengusir Tergugat lagi kali ini lewat WA. Tergugat diteror dan dicecar pesan via WA untuk pergi dari rumah. Tergugat coba untuk membujuk dan meminta maaf kepada Penggugat namun tidak digagas. Dan malam itulah menjadi malam terakhir Tergugat tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, Tergugat merasa apabila Tergugat tetap bertahan di rumah itu, malah akan membuat Penggugat semakin marah dan Tergugat akan selalu direndahkan dan diremehkan oleh Penggugat. Akhirnya pada pagi harinya, tanggal 7 April 2024 Tergugat dengan berat hati meninggalkan rumah itu. Saat pergi tersebut, Tergugat sempatkan untuk menitipkan susu dan makanan serta sejumlah uang untuk anak Penggugat, Tergugat titipkan ke bapak mertua Tergugat tetapi malah ditolak dan dibuang. Tergugat juga sempat inisiatif untuk membayar pajak Listrik bulan

Hal. 8 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi malah dikembalikan uangnya. Jadi Tergugat resmi sudah tidak tinggal serumah lagi pada tanggal 7 April 2024, bukan sejak tahun 2022 seperti yang dilayangkan oleh Penggugat.

14. Bahwa tidak benar, berdasarkan dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 14. Tergugat tidak bersepakat dan tidak setuju untuk bercerai. Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat. Karena pernikahan adalah *mitsaqon gholidzon* seperti yang tertuang pada QS. An-Nisa:21 yang artinya Perjanjian Agung. Maksudnya adalah pernikahan ini bukan hanya perjanjian dengan orang tua mempelai ataupun dengan wali saja tetapi perjanjian ini juga perjanjian agung dengan Allah SWT. Perjanjian yang didalamnya harus saling menjaga, perjanjian yang didalamnya tidak akan mengkhianati pasangan, dan perjanjian yang didalamnya terdapat banyak Amanah baik sebagai suami maupun Penggugat. Bahkan apabila Tergugat sampai berada di titik terendah dalam hidup Tergugat pun, Tergugat akan berjuang dengan sekuat tenaga Tergugat untuk menjaga perjanjian ini dan menjaga pernikahan ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan cerai gugat tertanggal 25 Juli 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatan cerai gugat Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat dalam jawaban gugatan Tergugat tertanggal 08 September 2024 maka dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 7, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: "bahwa pertengkaran mulai terjadi sejak awal tahun 2022

Hal. 9 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah bisa perhatian terhadap keluarganya terutama dengan anak dan Penggugat”;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 8, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa Tergugat selama ini tidak mau terbuka dengan Penggugat perihal situasi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat”;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 9, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa di samping itu Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan”;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 10, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa Tergugat pernah berhenti kerja selama 3 bulan dan selama itu Penggugatlah yang menghidupi keluarganya tersebut serta bahwa Penggugat juga menjual perhiasan milik Penggugat untuk bertahan hidup dikarenakan Tergugat tidak bekerja selama 3 bulan”;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 11, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa Penggugat pernah *curhat* dengan orang tua Tergugat perihal tidak pernah diberi nafkah, namun respon dari orang tua Tergugat tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Penggugat”;

9. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 12, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa Tergugat juga masih asik dengan dirinya sendiri dan tidak pernah perhatian dengan anaknya. Dan Tergugat pernah mengasih uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan”;

10. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 13, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022 tepatnya

Hal. 10 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari sampai sekarang dan Penggugat juga sudah tidak mendapat nafkah lagi baik nafkah lahir maupun batin”;

11. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 13, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan tahun hanyalah kesalahan pengetikan saja sebab Posita dan Petitum yang lain sudah benar dan tidak merubah isi dan materi dari gugatan cerai gugat Penggugat”;

12. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat pada angka 14, Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan cerai gugat semula yakni: “bahwa antara Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dan sudah bersepakat untuk bercerai”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak handhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama ANAK KE I;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Handhanah (Nafkah Anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula seperti yang telah disampaikan dalam jawaban atas Gugatan Cerai tertanggal 8 September 2024;
3. Bahwa replik Penggugat hanya berisikan penolakan jawaban saja tanpa disertai argumen yang jelas;
4. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 4. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa, Tergugat sebagai suami selalu perhatian kepada Penggugat dan anak. Berikut beberapa contoh bentuk perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak:
 - a. Saat kehamilan Penggugat, Tergugat selalu rutin mengajak dan menemani Penggugat untuk kontrol rutin kandungan ke klinik ataupun ke dokter-dokter spesialis;
 - b. Saat Penggugat terkena sakit, Tergugat selalu memberi dukungan dan semangat untuk dia, membelikan obat, membelikan makanan yang dia pengen. Seperti saat Penggugat terkena Covid, Tergugat juga ikut menjaga dan merawatnya, sering wira-wiri mengambilkan barang/ sesuatu saat Penggugat isolasi mandiri dan tetap berkirim pesan via WA menanyakan kabar dan keadaan;
 - c. Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak pergi jalan-jalan dan makan bareng. Tergugat juga ikut membantu merawat anak kami, setelah pulang kerja Tergugat juga ikut momong;
 - d. Tergugat selalu ada dan siap membantu ketika Penggugat membutuhkan pertolongan, dalam hal-hal kecil seperti setelah pulang kerja membelikan pembalut saat Penggugat sedang haid, membelikan

Hal. 12 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ataupun sesuatu atas permintaan Penggugat ketika dia butuh sesuatu;

5. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 5. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata penolakan saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa jika soal keuangan, penghasilan Tergugatpun Penggugat sudah tau karena Tergugat sudah pernah menunjukkan slip gaji bulanan Tergugat. Jika soal pekerjaan kantor, Tergugat selalu cerita apa saja kendala pekerjaan Tergugat, bahkan Tergugat sering meminta pendapat terkait pekerjaan Tergugat. Jika soal pekerjaan rumah, Tergugat selalu terbuka dan siap membantu pekerjaan rumah Penggugat. Saat libur kerja, Tergugat yang mencuci pakaian anak kami dan menjemurnya. Ketika Penggugat mencuci pakaian kami, Tergugat yang menjemurnya. Ketika Penggugat menyapu lantai, Tergugat yang membuang sampah dari dalam rumah jika sudah menumpuk untuk dibawa dan dibuang keluar. Ketika selesai makan, langsung mencuci piring dan sendok agar cucian tidak menumpuk. Ketika Penggugat sedang masak, Tergugat yang gentian momong dan menjaga anak kami. Jadi Tergugat selalu siap untuk membantu dan terbuka untuk apa saja baik kritik maupun saran untuk Tergugat;

6. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 6. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa Tergugat selalu bekerja setiap hari pasti untuk Penggugat dan anak. Jelas bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun batin.

a. Nafkah lahir, Tergugat selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain serta kebutuhan anak kami seperti susu, pampers dan pakaian

Hal. 13 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah batin, Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan baik seperti tidak pernah berlaku kasar, setia, tidak melakukan kekerasan, selalu mengajak Penggugat dan anak jalan-jalan serta mendaftarkan mereka ke BPJS Kesehatan sampai sekarang.

7. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 7. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Bahkan pada poin ini, terdapat perubahan kata ataupun perubahan data yang disampaikan Penggugat. Jika pada gugatan sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat pernah berhenti bekerja selama 3 tahun...", saat replik Penggugat data nya dirubah menjadi "Tergugat pernah berhenti bekerja selama 3 bulan..." sehingga yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan sekedar di ada-ada. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini, berikut ini merupakan riwayat pekerjaan Tergugat:

- a. PT xxx xxxxx (17/11/2019 s/d 18/11/2020)
- b. PT xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (1/3/2021 s/d 5/11/2021)
- c. PT xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (17/11/2021 s/d sekarang)

Sementara Penggugat resign dari tempat kerjanya pada tanggal 31/1/2022. Dan kami menikah pada tanggal 6 Desember 2020. Tergugat mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2021 di PT Rosalia Indah Transport. Artinya bahwa jelas tidak benar dalil yang dilayangkan Penggugat pada poin 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Tergugat pernah berhenti kerja selama 3 tahun;

8. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 8. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa semua orang tua pasti akan mengarahkan dan menasehati anaknya ke hal yang baik, termasuk persoalan rumah tangga. Apalagi ayah Tergugat sering mengisi pengajian di masjid dekat rumah Tergugat. Sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin orang tua Tergugat memberi nasihat yang tidak baik terhadap persoalan rumah tangga anak mereka;

9. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 9. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Bahkan pada poin ini, terdapat perubahan kata ataupun perubahan data yang disampaikan Penggugat. Jika pada gugatan sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa "Tergugat pernah mengasih uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan", saat replik Penggugat data nya dirubah menjadi "Tergugat pernah mengasih uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan" sehingga yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan sekedar diada-ada. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa Tergugat selalu perhatian pada anak.

- a. Tergugat sudah bisa memandikan anak, menyuapin makan, membuatkan susu
- b. Tergugat sudah bisa memakaikan baju
- c. Tergugat sudah bisa menggantikan pempersnya yang kotor
- d. Tergugat sudah bisa mendandani anak
- e. Tergugat sering mengajak dan menemani anak bermain
- f. Tergugat sering menggendongnya dan mengajaknya bicara

Pada tanggal 29 September 2023 anak divonis terkena penyakit Fimosis, yaitu adanya inveksi dan penyumbatan di saluran kencingnya yang mengharuskan dia operasi sekaligus khitan dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit. Tergugat ikut menemani anak dan mendampingi Penggugat selama di Rumah Sakit. Alhamdulillah selama menjalani proses operasi dan rawat inap di Rumah Sakit seluruh biaya kami bisa di cover menggunakan BPJS Kesehatan. Justru akhir-akhir ini sebelum masalah ini terjadi, Tergugat sangat dekat dengan anak.

Tergugat termasuk orang yang sederhana, tidak aneh-aneh. Gaya hidup Tergugatpun biasa saja. Bahkan dari semua anggota keluarga besar

Hal. 15 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pria, hanya Tergugat yang tidak merokok. Tergugat juga tidak mabuk-mabukan, judi apalagi selingkuh. Jadi Tergugat selalu perhatian kepada anak dan Peggugat dan tidak asyik dengan diri Tergugat sendiri. Tergugat selalu mengutamakan kepentingan keluarga, anak dan Peggugat.

Terkait pemberian Rp500.000,00 tersebut, memang benar Tergugat memberikan uang tersebut untuk Peggugat. Namun untuk kebutuhan lain tetap Tergugat yang membiayai:

- a. Pajak listrik Tergugat yang bayar, ketika membeli makanan selalu Tergugat yang bayar
- b. Kebutuhan anak seperti susu, pampers, mainan ataupun pakaian Tergugat yang belikan
- c. Jika pemberian Tergugat kurangpun Tergugat selalu kasih, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya mendadak. Intinya Tergugat tidak menggunakan uang Tergugat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

10. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Peggugat pada poin 10 dan 11. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata penolakan saja. Bahkan pada poin 11 Peggugat menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam pengetikan data yaitu salah dalam penulisan tahun. Seharusnya jika memang terdapat kesalahan dalam pengetikan, langsung segera direvisi saja sebelum Gugatan dilayangkan ke Pengadilan, jangan menunggu perintah dari Majelis Hakim, jadi seolah-olah hanya utuk meloloskan perkara saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa Tergugat diusir dari rumah pada tanggal 5 April 2024. Penyebabnya ataupun yang menjadi *trigger* atas kejadian tersebut adalah Tergugat telat memberi uang untuk belanja parcel Lebaran ke saudara-saudaranya karena waktu itu Tergugat sedang padat pekerjaan hingga lupa untuk menarik uang dari tabungan. Peggugat marah pada Tergugat. Pada malam itu Tergugat coba bertahan meski kami tidur terpisah. Keesokan harinya, Peggugat masih

Hal. 16 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap marah dan mendingkan Tergugat hingga pada malam harinya, Penggugat mulai mengusir Tergugat lagi kali ini lewat WA. Tergugat diteror dan dicecar pesan via WA untuk pergi dari rumah. Tergugat coba untuk membujuk dan meminta maaf kepada Penggugat namun tidak digagas. Dan malam itulah menjadi malam terakhir Tergugat tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, Tergugat merasa apabila Tergugat tetap bertahan di rumah itu, malah akan membuat Penggugat semakin marah dan Tergugat akan selalu direndahkan dan diremehkan oleh Penggugat. Akhirnya pada pagi harinya, tanggal 7 April 2024 Tergugat dengan berat hati meninggalkan rumah itu. Saat pergi tersebut, Tergugat sempatkan untuk menitipkan susu dan makanan serta sejumlah uang untuk anak Penggugat, Tergugat titipkan ke bapak mertua Tergugat tetapi malah ditolak dan dibuang. Tergugat juga sempat inisiatif untuk membayar pajak listrik bulan tersebut, tetapi malah dikembalikan uangnya. Jadi Tergugat resmi sudah tidak tinggal serumah lagi pada tanggal 7 April 2024, bukan sejak tahun 2022 seperti yang dilayangkan oleh Penggugat.

11. Bahwa tidak benar, berdasarkan replik Penggugat pada poin 12. Silahkan disertai argumen atau alasan yang jelas jika dalil yang Tergugat sampaikan ditolak ataupun tidak diterima, jangan hanya sekedar kata Penolakan saja. Jadi Tergugat tegaskan kembali di sini bahwa Tergugat tidak bersepakat dan tidak setuju untuk bercerai. Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat. Karena pernikahan adalah *mitsaqon gholidzon* seperti yang tertuang pada QS. An-Nisa: 21 yang artinya perjanjian agung. Maksudnya adalah pernikahan ini bukan hanya perjanjian dengan orang tua mempelai ataupun dengan wali saja tetapi perjanjian ini juga perjanjian agung dengan Allah SWT. Perjanjian yang di dalamnya harus saling menjaga, perjanjian yang didalamnya tidak akan mengkhianati pasangan, dan perjanjian yang didalamnya terdapat banyak amanah baik sebagai suami maupun Penggugat. Bahkan apabila Tergugat sampai berada di titik terendah dalam hidup Tergugat pun, Tergugat akan berjuang dengan sekuat tenaga Tergugat untuk menjaga perjanjian ini dan menjaga

Hal. 17 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini. Apalagi kami sudah mempunyai anak, kasihan kehidupan anak kami kedepannya apabila orang tuanya berpisah. Pasti yang menjadi korban atas hal ini adalah Anak. Anak lahir karena keinginan dari suami Penggugat, dan ketika anak tersebut sudah lahir alangkah baiknya suami Penggugat tersebut jangan bercerai. Apalagi anak merupakan cucu pertama kedua orang tua Tergugat, mereka sangat sayang dan sangat merindukan anak.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam seperti yang dilayangkan Penggugat tertanggal 25 Juli 2024.

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai dan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan duplik Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Pada prinsipnya, Tergugat tetap tidak bersepakat dan tidak setuju untuk bercerai. Namun apabila memang sudah mentok jalannya dan perkara ini diputuskan untuk bercerai, terkait hak asuh anak tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian Sebahagian pada mediasi tanggal 22 Agustus 2024 dan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa dia sanggup menerima dan tidak keberatan apabila tidak ada kewajiban untuk nafkah anak dari Tergugat. Tergugat siap untuk memberikan nafkah untuk anak asalkan Tergugat dan Penggugat mau untuk tinggal bersama dan satu rumah lagi. Mediasi tersebut disaksikan oleh saudara NUR SHOLIKIN, S.H., M.H., C.P.M. Namun sekali lagi Tergugat tegaskan, hal ini menjadi pilihan dan opsi terakhir apabila perkara ini diputuskan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 18 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT NO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/06/XII/2020 tanggal 06 Desember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE Iyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxx RT. 03 RW. 05 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Saksi adalah Kakak kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui masalah Penggugat saat wabah Covid, saat itu Penggugat keguguran di Rumah Sakit JIH tapi Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat. Setelah saksi tanya Penggugat baru cerita tentang sikap Tergugat yang sejak nikah tidak perhatian kepada Penggugat dan tidak mencukupi nafkah Penggugat, namun Penggugat memendamnya tidak mau cerita

Hal. 19 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga. Penggugat mencukupi nafkahnya dari hasil kerjanya sendiri;

- Bahwa setahu saksi awal menikah Tergugat belum bekerja, empat bulan kemudian Tergugat bekerja di perusahaan Bus. Tergugat pernah menganggur selama 3 bulan, kemudian Tergugat berja lagi di BPRS sampai sekarang;

- Bahwa setelah kegururan Penggugat dan Tergugat punya anak lagi, tetapi setelah punya anak saksi melihat Penggugat semakin kurus dan suka berdiam diri seperti orang tertekan sehingga keluarga memeriksakannya ke dokter psikiater. Selain itu, Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi dan sampai menjual-jual perhiasan. Setelah saksi korek Tergugat baru cerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;

- Bahwa setelah keluarga mengetahui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah, kemudian Ibu Penggugat menegur Tergugat supaya memberi nafkah kepada Penggugat. Setelah ditegur Tergugat memberi uang 500 ribu kepada Penggugat, tetapi berikutnya Tergugat baru memberi uang kepada Penggugat kalau sudah diminta oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Puasa 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh pergi oleh Penggugat;

- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Setahu saksi, Tergugat pernah datang 1 kali membawa pampers dan susu untuk anak, setelah itu tidak pernah datang lagi;

- Bahwa setelah Lebaran orang tua Tergugat datang untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Hal. 20 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 03 RW. 05 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Saksi adalah Kakak ipar Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat seperti saling mendiamkan saat sama-sama ada di rumah;
- Bahwa saksi mulai mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan Maret 2024, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat karena diusir;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat baru cerita hal-hal yang selama ini Penggugat tutupi tentang Tergugat, yaitu bahwa Tergugat tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja di BPR;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak datang lagi kecuali satu kali setelah Lebaran, Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mediasi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Penggugat pernah keguguran, tetapi Tergugat tidak datang, Penggugat pun tidak telepon Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Hasil cetak percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);

Hal. 21 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



2. Fotokopi Surat Keterangan No. 977/DL-UM-PERSN/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 004/SK-DIR/PK/XI/2022 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang dikeluarkan oleh Direksi PT xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 17 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Manjer SDM dan Umum PT Rosalia Indah Transport Karanganyar tanggal 05 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Hasil cetak pemesanan dan pembayaran atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT dan ANAK KE I yang dikeluarkan oleh kantor BPJS Kesehatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (T.5);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT 2 RW 12 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx/xxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Puasa 2024, Penggugat kirim pesan kepada adik Tergugat supaya menjemput Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah adalah masalah keuangan, salah satunya adalah karena Tergugat terlambat ngasih karena sibuk tutup buku di tempat kerjanya;
- Bahwa setelah Lebaran saksi menemui besan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau menerima Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat pernah memberi nafkah tapi dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa untuk anak Tergugat belanja online kemudian saksi antar ke rumah Penggugat, seperti pampers, dan lain-lain;
- Bahwa benar Tergugat menjual perhiasan Penggugat, tapi kata Tergugat uangnya untuk membeli AC, dan lain-lain;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama NUR SHOLIKIN, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan

Hal. 23 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah sejak tanggal 06 Desember 2020, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Hal. 24 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat lebih asik dengan dirinya sendiri tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat, Tergugat selama ini tidak mau terbuka dengan Penggugat perihal keadaan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, dan Penggugat menjual perhiasan milik Penggugat untuk bertahan hidup dikarenakan Tergugat tidak bekerja selama 3 bulan, dan Tergugat pernah mengasih uang kepada Penggugat hanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 sampai sekarang, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat sudah tidak mendapat nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari acara jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat ada hal-hal yang diakui dan ada yang dibantah, dalam hal-hal yang telah diakui, atau setidaknya-tidaknya telah dibantah tetapi tanpa alasan yang cukup, Pengadilan menganggapnya sebagai telah diakui;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat adalah: (1) bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xx. xxxxxxxxxxxx x xx. xx RT 003/RW 005 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; (2) bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KE I yang saat ini ikut bersama Penggugat. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan terkait hal tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan

Hal. 25 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Adapun dalil-dalil Penggugat yang lainnya, oleh karena dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil tersebut harus dibuktikan. Demikian pula, bantahan Tergugat yang dikemukakan dengan cara mengajukan dalil-dalilnya sendiri, tetapi telah dibantah oleh Penggugat, harus pula dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan asalnya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat. Terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Desember 2020, dan pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah yang pada pokoknya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Puasa yang lalu (awal April 2024) karena Tergugat disuruh pergi oleh Penggugat, namun para saksi tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar. Para saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat yang telah dibenarkan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tanggal 7 April 2024, bukan sejak Januari 2022 seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan Penggugat telah mengakuinya sebagai

Hal. 26 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan (*vide* replik angka 11). Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat yang lainnya telah dibantah oleh Penggugat sehingga harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1, s/d T.5 serta menghadirkan satu orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan dokumen elektronik tentang percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, memberikan informasi yang jelas, dan materinya relevan dengan materi jawaban Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai fakta. Dari bukti tersebut diketahui bahwa Tergugat masih menginginkan untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat namun Penggugat terus menyuruh Tergugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi surat keterangan dari perusahaan tekstil PT. xxx xxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja di PT tersebut dari tanggal 18 November 2019 sampai 17 November 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, dan isinya relevan dengan materi jawaban Penggugat. Dari bukti tersebut diketahui fakta bahwa Penggugat pernah bekerja di PT. Dan Liris selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Surat Keputusan Direksi PT xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap pada BPR tersebut sejak tanggal 17 November 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, dan isinya relevan dengan materi jawaban Penggugat. Dari bukti tersebut diketahui fakta bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja di PT tersebut dari tanggal 1 Maret 2021 sampai 1 Maret 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, dan isinya relevan dengan

Hal. 27 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi jawaban Penggugat. Dari bukti tersebut diketahui fakta bahwa Penggugat pernah bekerja di PT. xxxxxxxx Indah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah merupakan dokumen elektronik tentang bukti belanja peralatan bayi secara *online* oleh Tergugat dari bulan Juli 2023 sampai April 2024. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, memberikan informasi yang jelas, dan materinya relevan dengan materi jawaban Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai fakta. Dari bukti tersebut diketahui bahwa Tergugat telah membelikan peralatan bayi untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Puasa 2024, karena disuruh pergi oleh Penggugat setelah kejadian di mana Tergugat terlambat mengasih uang karena sibuk tutup buku di tempat kerjanya. Setelah pisah Tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat karena pernah memberinya tetapi ditolak, sedangkan untuk anak Tergugat masih memberinya dengan belanja *online* kemudian ke rumah orang tua Penggugat oleh saksi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, baik berdasarkan bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, pada substansinya saling melengkapi dan menguatkan, sehingga telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, berjalan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat, dan masalah sikap Tergugat yang oleh Penggugat dianggap kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak akrab dengan keluarga Penggugat. Karena persoalan-persoalan tersebut pada tanggal 7 April 2024 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena disuruh pergi oleh Tergugat. Namun dari fakta-fakta di atas tidak terungkap adanya

Hal. 28 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang nyata antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi dari kedua belah pihak tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatan cerai-rah kepada ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”* dan *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”* Dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 7 April 2024, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 7 Agustus 2024. Artinya, kepergian Tergugat baru berlangsung selama 4 (empat) bulan, dan itu pun kepergiannya bukan atas kemauan Tergugat, melainkan karena didesak oleh Penggugat untuk pergi. Di sisi lain, tidak terungkap fakta yang nyata mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat belum memenuhi kriteria perceraian menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), atau pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Oleh sebab itu, perkawinan harus dijalani dengan penuh kesungguhan, mengedepankan kepentingan bersama, saling jujur dan terbuka, menekan egoisme diri pasangan dan menyingkirkan semua rintangan demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Sebelum upaya-upaya itu dilakukan, maka setiap

Hal. 29 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk bercerai dipandang sebagai sikap bermudah-mudah dalam perceraian. Keretakan hubungan yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah sebagaimana telah terurai di atas, menurut Majelis Hakim masih tergolong masalah biasa yang belum mengarah kepada pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat masih bisa mengkomunikasikan masalah tersebut secara bersama-sama dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan juga kemaslahatan anak yang sudah pasti akan terpengaruh tumbuh kembangnya bila mana Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Kehendak perceraian yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan harus terbukti pada suami istri yang bersangkutan pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat belum terbukti beralasan hukum yang cukup, sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hadanah dan nafkah anak. Oleh karena gugatan tersebut bersifat asesor terhadap gugatan cerai, maka gugatan hadanah dan nafkah anak harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 30 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 31 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp165.000,00

Hal. 32 dari 32, Put. No. 793/Pdt.G/2024/PA.Skh